

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI BULUREJO, GONDANGREJO,
KARANGANYAR**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Oleh:
RAMANDA EKA ADITYA
A 210 160 055**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN DESA
DI BULUREJO, GONDANGREJO, KARANGANYAR**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:
RAMANDA EKA ADITYA
A210160055

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



M.C Asmawan, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0609097803

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI BULUREJO, GONDANGREJO,
KARANGANYAR**

OLEH:
RAMANDA EKA ADITYA
A210160055

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

Susunan Dewan Penguji

1. M.C Asmawan, S.Pd., M.Pd
(Ketua Dewan Penguji)



2. Dr. Suranto, S.Pd, M.Pd
(Anggota I Dewan Penguji)



3. Dhany Efitasari, S.Pd., M.Pd
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dekan,

Prof. Dr. Sutarna, M.Pd
NIDN. 0007016002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



RAMANDA EKA ADITYA
A210160055

Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa di Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa di Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar (2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa di Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar, (3) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa di Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari (1) Kepala desa, (2) Sekretaris desa/kaur desa, (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (4) Masyarakat. Implementasi kebijakan dana desa di Desa Bulurejo sudah berjalan sesuai dengan ajuan yang di ajukan oleh pemerintah desa. Dimana fokus pembangunan dilaksanakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Faktor yang dapat pendukung implementasi alokasi dana desa yaitu partisipasi masyarakat, dimana saran dari masyarakat sangat diperlukan untuk membangun kemajuan masyarakat desa. Selain itu faktor yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan alokasi antara lain cuaca, karakter masyarakat, letak fisik wilayah dan keuangan memiliki pengaruh penting dalam kelancaran pembangunan.

Kata kunci : Implementasi, Dana Desa, Pembangunan Desa

Abstract

The purpose of this study was to find out (1) Implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Village development in Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar (2) Factors that support the implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Village development in Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar, (3) Factors that become obstacles in the implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Village development in Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar. The type of research used in this research is qualitative research. The resource persons in this study consisted of (1) village heads, (2) village secretaries/village heads, (3) members of the Village Consultative Council (BPD), (4) the community. The implementation of the village fund policy in Bulurejo Village has proceeded in accordance with the proposals submitted by the village government. Where the focus of development is carried out to improve road infrastructure in order to improve the community's economy. Factors that can support the implementation of village fund allocations are community participation, where suggestions from the community are needed to build the progress of village communities. Apart from that, factors that can hinder the smooth implementation of development allocations, including climate, community education level, physical location of the area and economic barriers have an important influence on the smooth development.

Keywords: Implementation, Village Fund, Village Development

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah struktur pemerintahan terkecil dalam hierarki pemerintahan di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan perkembangan wilayah. Kemajuan dan kebutuhan atas segala keperluan desa dapat ditentukan oleh pemerintah desa. (Fachruddin, 2017: 9).

Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional karena pemerintahan desa merupakan bagian yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu UU Desa memberikan penguatan dan kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang diwujudkan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan lingkungan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (Abdullah, 2019: 6).. Melalui kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat dan memperhatikan semua unsur nilai dan adat istiadat setempat.

Program Alokasi Dana Desa muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana ADD dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelum program ADD telah ada program Dana Bantuan Desa bergulir sejak tahun 1969 yang disediakan pemerintah pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan Desa (Chasanah, 2017: 13). Desa sebagai unit pemerintahan terdepan perlu didukung pendanaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan maupun pembangunan desa. Sesuai dengan amanat Pasal 72 ayat 2 UU Desa bahwa: (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa meliputi: hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; (2) Bantuan

dari daerah Kabupaten meliputi: APBD Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, dan bantuan dari pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi meliputi: APBN dan APBD provinsi; (3) Sumbangan dan hibah yang tidak mengikat dari pihak ketiga; (4) Lain-lain pendapatan Desa yang sah..

Alokasi dana desa menjadi salah satu kebijakan yang dapat membantu mengembangkan pemerintah desa untuk terus mengembangkan sarana prasarana yang ada di masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi secara umum setelah dikurangi belanja pegawai. Tujuan ADD menurut Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah: menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Hayati(2017) Pembangunan desa perlu dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya “desa yang mandiri” dan dapat berkembang memperbaiki ekonomi desa. Dengan adanya pembangun diharapkan dapat mempaiki perekonomian. Saah satu daerah pemerintahan yang mendapatkan anggaran yaitu desa Bulurejo. Desa Bulurejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang sudah memiliki dasar hukum berupa peraturan bupati mengenai petunjuk pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa; Keempat: Pembangunan fisik di Desa Bulurejo secara umum yang masih tertinggal dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Gondangrejo.

Sejalan dengan penelitian Kusuma (2017) yang menyatakan bahwa dialokasikannya ADD ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Kutai Timur menuntut pengelolaan keuangan secara transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan. Hambatan yang muncul adalah belum semua desa memiliki aparatur yang mampu melaksanakan administrasi keuangan sesuai aturan penggunaan anggaran negara.

Oleh karena itu perlu adanya evaluasi kebijakan publik dalam rangka pengambilan keputusan terkait pengalokasian dana desa kepada masyarakat baik itu pembangunan fisik maupun non fisik pada masyarakat. Pemerintahan desa dalam hal ini pemangku kepentingan yang mengambil keputusan tentang pengalokasian ADD perlu melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini karena Kebijakan ADD mempunyai implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan desa. Jika kebijakan ADD ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan dapat sangat bermanfaat dan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat untuk menunjang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat (Purwanto, 2017:20). Maifitriatno (2015), dalam penelitiannya menyatakan bahwa evaluasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik desa Amang Kecamatan Ngabang Kota Pontianak sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Di Mendungsari, BuLurejo, Gondangrejo, Karanganyar”

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menurut Moleong (2017 : 3) mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, diperoleh melalui wawancara maupun observasi perilaku seseorang., dengan desain deskriptif. Penelitian ini dilakukan di pemerintahan desa Mendungsari, BuLurejo , Gondangrejo dilakukan selama dua bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021 dengan subjek dalam penelitian ini

terdiri dari (1)Kepala desa, (2)Sekretaris desa/kaur desa, (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (4)Masyarakat.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018 : 246) yang menjabarkan langkah-langkah menyajikan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk teks naratif. 3) Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Keabsahan data adalah teknik untuk menguji tingkat kestabilan data dalam penelitian. Keabsahan data pada penelitian menggunakan triangulasi teknik, sumber dan waktu.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

Alokasi dana desa menjadi sumber utama dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan daerah dengan memberikan peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk alokasi dana desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan. kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Insentif RT,RW.

Salah satu daerah yang mendapatkan anggaran dari pemerintah atau desa BuLurejo. BuLurejo menjadi salah satu wilayah yang padat penduduk di daerah Kabupaten Karanganyar. Desa BuLurejo terdiri atas dukuh BuLurejo, Cinet, GrumbuIrejo, Gunungduk, JenggIong, Mendungsari, Sanggrahan, TempeI dan Watudakon. Iuas seluruh desa BuLurejo 3.143.150 hektare. Pemerintah Desa BuLurejo pada tahun anggaran 2019 mendapatkan anggaran untuk alokasi dana desa sebesar Rp 350.000.000,00 untuk pembangunan desa. Pelaksanaan serta pemilihan keputusan dalam memilih dan memilih program pembangunan yang dilaksanakan dipilih secara bersama berdasarkan kebutuhan yang ada diIangapangan serta urgensi daerah atas dasar usulan warga, tokoh – tokoh masyarakat dan RW dan RT setempat. Dilaksanakan kedalam 4 tahap.

Pertama tahap perencanaan, penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan BPD, IPMD dan tokoh – tokoh masyarakat dengan mendengarkan segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat sesuai dengan kebutuhan dan melaksanakan keterbukaan. Hal tersebut senada dengan pendapat Ash-shidiqq & Wibisono(2018:115), yang menjelaskan pengelolaan ADD haruslah mengedepankan prinsip terbuka dan akuntabilitas, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga tujuan pembangunan desa diharapkan lebih optimal.

Alokasi dana desa menjadi salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh karena itu segala program perencanaan dan kegiatan disusun melalui musyawarah bersama. Usulan yang diajukan dalam forum musyawarah yang disetujui bersama di jadikan pendoman, prinsip – prinsip dalam pembuatan program serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan desa. Sikap demokrasi terbuka dan menerima segala pendapat sangat diperlukan untuk menentukan pilihan (Muhibbin,2016:7). Dalam hal ini khususnya dibidang pembangunan.

Pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan dipemerintah desa bulu rejo melibatkan masyarakat, tokoh penting yang ada di desa bulurejo. Hal tersebut dilakukan agar Alokasi Dana Desa (ADD) dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Program yang disusun melihat kebutuhan yang paling penting dan urgent untuk segera di atasi sehingga masyarakat tidak khawatir tentang keadaan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan pembangunan diharapkan membawa perubahan untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan bagi masyarakat(Makmur, 2015: 84). Karena semua perencanaan diperlukannya berkerja sama untuk terus membangun dan mengembangkan desa. Penyusunan kegiatan pembangunan dilaksanakan saat awal tahun atau beakhirnya tahun anggaran yang berjalan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Safitri & Fathah, (2018), pelaksanaan program ADD di Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman telah menerapkan prinsip - prinsip partisipatif, responsif, transparan pada setiap tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Adanya kolaborasi dan

transparansi yang sesuai dapat meningkatkan kesehataraan kehidupan dalam masyarakat. Harapan dan keinginan dapat tercapai sesuai kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

Tahap kedua pelaksanaan, tahap ini ialah melaksanakan tindakan dari rencana yang sudah ditetapkan secara. matang dan terperinci, implementasi program dilaksanakan setelah semua anggaran dan rincian kebutuhan dianggap sudah siap. Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Taufiqurokhman (2017:38) pembagian besarnya anggaran setiap desa harus berdasarkan dua asas yakni asas merata dan asas adil. Agar terjadinya transparansi dan akutanbel dalam pelaksanaannya pemerintah membuat tim dengan penanggung jawab semua pelaksanaan oleh kepala Desa. Alokasi ADD yang ada dijalankan dengan perpedoman kepada petunjuk teknis yang ada. Setiap tahun nya pada pemerintahan di Kabupaten Karanganyar mengeluarkan petunjuk teknis penggunaan Alokasi dana desa sehingga dana yang di terima dapat dilaksanakan dengan sesuai hal ini sesuai pendapat Sutisna, (2018:421) jelaskan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama.

Pemerintah desa bulurejo dalam melaksanakan pembangunan dengan penggunaan ADD sebagai sumber keuangan. Pemenrintah membuat tim dengan penanggung jawab semua pelaksanaan oleh kepala Desa. Alokasi ADD yang ada dijalankan dengan perpedoman kepada petunjuk teknis yang ada. Setiap tahun nya pada pemerintahan di Kabupaten Karanganyar mengeluarkan petunjuk teknis penggunaan Alokasi dana desa sehingga dana yang di terima dapat dilaksanakan dengan sesuai.

Usulan yang diajukan oleh pemerintah desa, semua disetujui untuk dilaksanakan di tahun 2019 di Desa Bulurejo adalah pembangunan berkelanjutan yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar transportasi desa dengan adanya pengaspalan jalan pada jalan rusak serta meningkatkan kualitas dukuh, penataan kerapian yang ada di desa bulurejo dengan pembangunan talud dan pembangunan gapura desa. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Miftahuddin (2018), Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa pelaksanaa dapat perjalan dengan baik karenanya adanya adanya Akuntabilitas dan Transparani Pemerintah Desa maka

pelaksanaan pembangun yang direncanakan terlaksana sesuai dengan aspirasi masyarakat terutama pengelolaan dana desa yang harus berjalan dengan amanah.

Tahap ketiga yaitu penatausahaan, tahap ini kegiatan utamanya pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Mendungsari tidak akan berjalan baik tanpa adanya pengawasan dari pemerintahan Desa. Oleh karena itu, peran berbagai pihak sangat diperlukan. Pihak – pihak yang dapat berperan dalam pengawasan seperti : Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, aparat keamanan dan masyarakat setempat.

Pendapat tersebut juga sesuai dengan Undang – undang nomor 68 yang menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan serta melaporkan hasil pengawasan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengawasan terhadap pembangunan oleh masyarakat dilaksanakan sejak awal perencanaan Pembangunan Desa pada tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pemantauan pada tahap perencanaan dengan cara menilai usulan RPJMDesa dan RKPDesa, kemudian pemantauan pada tahap pelaksanaan seperti mengawasi pengadaan barang/jasa, pengadaan bahan material, pengadaan tenaga kerja , pengelolaan keuangan , kualitas hasil pembangunan serta anggaran pembayaran upah tenaga kerja. Pengawasan pembangunan desa harus dilakukan dengan keaktifan seluruh masyarakat serta pemerintahan untuk berperan aktif melaksanakan tugasnya. Segala kegiatan dan tahapan harus di jalankan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. Keaktifan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dapat membantu Badan Pengawasan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mendungsari terhadap tahap pemantauan dan pelaksanaan menunjukkan hasil yang sangat baik hal tersebut terbukti adanya partisipasi yang baik dari seluruh anggota pemerintahan desa serta masyarakat setempat. Keaktifan terlihat mulai dari tahap perencanaan di Musyawarah Desa (MusDes) dan Musrembang, kemudian masyarakat juga menyampaikan pendapat dan menilai pelaksanaan pembangunan di Desa Mendungsari. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nara, Baharuddin, Yunus, & Syahribulan (2018)

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program alokasi dana desa merupakan aspek penting dari seluruh proses pembangunan desa. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2016, kementerian melakukan pemantauan kepada pemerintah kabupaten agar anggaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa.

Tahap ke empat yaitu pelaporan, kegiatan utama yang dilaksanakan pemerintah desa ialah melaporkan hasil pembangunan di desa Mendungsari dilakukan dengan membuat laporan pertanggung jawaban dengan membuat laporan pertanggung jawaban yang dikerjakan oleh pemerintah desa Mendungsari tanpa campur tangan pihak lain di luar pemerintahan. Tahap pelaporan ini dilakukan dengan cara kepala desa mendungsari menyampaikan laporan kepada Bupati Karanganyar melalui Camat Gondangrejo yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBD desa semester pertama dan semester akhir. Pelaporan yang dibuat dilaporkan kepada masyarakat, tokoh dan pemerintah. Pelaporan dibuat dengan tujuan adanya pengasan dan pertanggung jawaban dari seluruh kalangan yang terlibat dalam implementasi pengelolaan dana desa agar sesuai dengan rencana dan tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata (Hayati, 2017)

Laporan pertanggung jawaban realisasi Dana Desa atas pelaksanaan pembangunan yang dibuat dalam APBD desa disampaikan Pemerintah desa pada akhir tahun yang terdiri dari Pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan. Segala sesuatu yang ada di lapangan mengenai keuangan harus tercatat dengan baik hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi pemerintahan desa atas dana desa yang dikelola. Selain pertanggung jawaban ke pemerintah perlu adanya transparansi kepada masyarakat dengan pemasangan baliho laporan yang dipasang pada kantor pemerintah desa. Baliho yang dipasang tertera Rekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa di Desa Bulurejo tahun Anggaran 2019. Harapan pemasangan baliho untuk memudahkan masyarakat mengetahui segala kegiatan pengeluaran uang dan pembangunannya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa agar menjaga transparansi oleh semua masyarakat tidak ada kecurigaan antar anggota pemerintah desa atau pun tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Ash-shidiqq & Wibisono, (2018:115), pengelolaan ADD haruslah mengedepankan prinsip terbuka dan akuntabilitas, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga tujuan pembangunan desa

diharapkan lebih optimal. Pengelolaan keuangan desa harus mengedepankan aspek akuntabilitas di setiap proses perencanaan, menyerap aspirasi dan membuka publik dan akses informasi agar masyarakat berperan pada setiap tahapan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pembangunan yang direncanakan dan dijanjikan pemerintah memiliki dampak yang positif untuk warga desa. Perbaikan sarana prasarana menjadi harapan bagi warga desa. Menjalankan program pemerintahan perlu adanya dorongan agar program dapat berjalan secara baik. Pemerintahan desa Burejo memiliki prioritas pembangunan dilaksanakan dalam pembangunan perbaikan jalan serta memperbaiki taulud. Implementasi pembangunan tersebut sangat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. Semakin masyarakat desa diimbangi dengan padanya perbaikan sarana yang dibutuhkan masyarakat desa.

Selama proses implementasi anggaran dana desa yang dilaksanakan perlu adanya faktor pendukung agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai rencana. Faktor yang Pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan secara transparan antara pemerintah desa dan masyarakat. Anggaran yang cukup besar yang berasal dari APBN jika tidak dilaksanakan dengan baik dapat merugikan banyak pihak. Untuk itu perlu adanya kerja sama dalam implementasinya. Alokasi dana desa (ADD) di gunakan pemerintah desa untuk mengembangkan serta memajukan desa. Semakin banyak dana yang diterima maka pemerintah dapat mengembangkan daerahnya. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada pemerintah desa Burejo terdapat 2 hal yang dapat mendukung pengelolaan dana desa (ADD). Pertama, peran aktif masyarakat yang membantu dalam menyampaikan aspirasi serta membantu memecahkan masalah apabila terdapat kendala saat pembangunan dilaksanakan. Masyarakat yang aktif membantu bergotong – royong dalam pekerjaan seperti kerja bakti membersihkan taulud, membersihkan lingkungan yang sedang direncanakan pembangunan dan menjadi pengawas untuk pekerja sangat membantu meringankan pemerintah desa. Besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan jika masyarakat ikut bekerja akan meringankan dalam pembayaran upah pekerja.

Kedua, sarana prasana dalam hal ini hal terpenting yang dapat membantu adalah kebersihan lingkungan lahan yang menjadi sasaran pembangunan dan ketersediaan dana yang cukup menjadi kebutuhan utama. Lahan yang siap sudah bersih tidak ada sengketa

ataupun bersih dari rumput, sampah dapat mempersingkat waktu. Sehingga target pembangunan dapat selesai tepat waktu.

Implementasi pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan tidak dapat berjalan secara sempurna terdapat kendala yang dapat mempengaruhi jalannya pembangunan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat 4 faktor yang dapat menghambat implementasi pembangunan. Faktor tersebut antara lain : 1) Iklim. Keadaan cuaca Indonesia yang tak menentu membuat perkiraan waktu yang tidak tepat sehingga membuat target penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan. Akibatnya, terjadi pengeluaran tambahan untuk membayar upah pekerja. 2) Fisik wilayah, faktor yang mengganggu jalannya pembangunan. Wilayah yang kumuh banyak sampah dan daerah sulit dijangkau oleh kendaraan berat membuat kendaraan pembawa bahan pembangunan tidak bisa masuk sesuai tempat yang di bangun, sehingga perlu tambahan pekerja dan waktu untuk menyelesaikan pembangunan.

Faktor ke-3) Tingkat pendidikan masyarakat, kesiapan masyarakat dalam menjalankan perencanaan sangat diperlukan agar dapat berjalan sesuai tujuan dan harapan bersama. Namun karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat minim dalam pengalaman. Masyarakat memilih untuk aktif bekerja mencari kebutuhan sehari – hari daripada membantu pemerintah desa. Masyarakat yang tidak aktif menyampaikan pendapat menyulitkan pemerintah desa untuk memutuskan pembangunan yang dilaksanakan. 4) Ekonomi, menjadi hambatan utama yang sulit diteratasi, keterlambatan pencairan dana membuat pembangunan terhenti karena tidak bisa membelanjakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian Nara dkk (2018) yang menjelaskan bahwa Peraturan tentang prosedur untuk distribusi dan penentuan jumlah Desa Dana, Pencairan Dana Desa dari rekening publik lokal ke rekening desa apabila terjadi keterlambatan dapat mengganggu jalannya pembangunan. Latar belakang pendidikan juga membantu karakteristik seperti gotong royong yang mampu membantu masyarakat serta pekerja untuk segera terselesaikan pekerjaannya (Zabda, 2018:113)

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan penelitian yang relevan dapat disimpulkan bahwa implementasi alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bulurejo, Mendungsari, Karanganyar menerapkan melakukan nya dengan tahap

perencanaan, pelaksanaan yang baik, penatausahaan serta adanya pelaporan perkembangan yang telah dicapai oleh pemerintah desa. Masyarakat, tokoh dan pemerintah melaksanakan pembangunan dengan keterbukaan serta saling gotong royong untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan bersama.

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan dana desa di Desa Bulurejo sudah berjalan sesuai dengan arahan yang diajukan oleh pemerintah desa. Dimana fokus pembangunan dilaksanakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan Pelaporan. Faktor yang dapat mendukung implementasi alokasi dana desa yaitu partisipasi masyarakat, dimana saran dari masyarakat sangat diperlukan untuk membangun kemajuan masyarakat desa dan sarana prasarana yang ada di lapangan sangat membantu memudahkan proses pelaksanaan. Namun dalam implementasi pembangunan terdapat faktor yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan alokasi antara lain iklim, tingkat pendidikan masyarakat, letak fisik wilayah dan hambatan ekonomi memiliki pengaruh penting dalam kelancaran pembangunan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. Razali. 2019. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ash-shidiqq, E. A., & Wibisono, H. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(1), 111–131
- Chasanah, K, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasi. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa. *Journal of Public Administration* Volume 3 Nomor 2
- Fachruddin. 2017. *Membangun Otonomi Daerah Memperkuat NKRI*. Tangerang Selatan: Serat Alam Media
- Hayati, Rahmi. (2017) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal PubBis*. Volume 1 Nomor 2
- Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kec. Sewon Kab. Bantul). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- Muhibbin,A & B Sumarjoko. 2016. Model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media massa untuk meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani. *urnal Pendidikan Ilmu Sosial* Volume 26 (1), 1-10
- Moleong. A 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nara, N.B, Yunus, M. , & Syahribulan. 2018. Process Implementation Of Village Funds Program Policy. *European Journal of Research in Social Sciences* Vol. 6 No. 2,
- Purwanto, erwan agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti.2017. Implementasi kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta
- Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Administrasi*.:Alfabeta,Bandung
- Sutisna, Widya Puspita Ayu. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Masyarakat di Daerah. *Jurnal Desentralisasi*, Vol 11 No.2. Hal 419-432
- Taufiqurokhman. 2017. *Kebijakan Publik*. Jakarta:FISIP Universitas Maestopo Beragama
- Zabda, S. (2017). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. 24 (1). 106-114.